



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6166

KEUANGAN OJK. Perusahaan Publik. Pernyataan Pendaftaran. Bentuk dan Isi. Pedoman. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 298)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 77/POJK.04/2017

TENTANG

PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN

PERUSAHAAN PUBLIK

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman mengenai bentuk dan isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-49/PM/1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik, beserta Peraturan Nomor IX.B.1 yang merupakan lampirannya, menjadi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Uraian singkat bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perusahaan Publik pada saat Pernyataan Pendaftaran diajukan dan yang diharapkan pada masa yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “perjanjian penting” antara lain lisensi, pembeli utama, penunjukan agen atau distributor tunggal produk penting, dan perjanjian teknis.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana yang dikuasai perusahaan” antara lain tanah, gedung, dan pabrik serta statusnya.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Ketentuan ini tidak dimaksudkan sebagai keharusan pengungkapan keterangan tentang perusahaan yang tidak layak terbuka untuk umum oleh karena dapat merugikan kedudukan persaingan Perusahaan Publik.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha Perusahaan Publik sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus” antara lain:

- a) memiliki persediaan dalam jumlah yang berarti;
- b) memberikan kemungkinan untuk pengembalian barang-barang dagangan; dan
- c) memberikan kelonggaran syarat pembayaran kepada pelanggan.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.